

**SKRIPSI**  
**“KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN *ILLICIT*  
ARMS TRAFFICKING DI KAWASAN ASIA TENGGARA”**



Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:  
Adeant Alfa Parici  
02121001195

Universitas Sriwijaya  
Fakultas Hukum  
Inderalaya  
2016

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adeant Alfa Parici  
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001195  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional


JUDUL SKRIPSI

**KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN *ILLICIT ARMS TRAFFICKING* DI KAWASAN ASIA TENGGARA**

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Juli 2016 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



H. Syahmin AK, SH., MH  
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, SH., MH  
NIP. 197402012003121001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,  
  
Dr. Febrian, SH., MS  
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama Mahasiswa : Adeant Alfa Parici

Nomor Induk Mahasiswa : 02121001195

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juli 1995

Fakultas : Hukum

Status Pendidikan : S1

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan in menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2016

Adeant Alfa Parici



NIM. 02121001195

**Motto dan Persembahan**

**لِعَالَمِينَ رَبِّ الْلَّهِ وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي صَلَاتِي إِنَّ قُلْ**

---

Katakanlah: sesungguhnya sholatku, ibadatku,  
hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan  
semesta alam.

(QS Al – An'am [6]:162)

Skripsi ini disampaikan dengan hormat  
untuk:

1. Orang Tuaku yang tercinta;
2. Saudara – saudaraku yang tersayang;
3. Seluruh Anggota Keluarga Besarku;
4. Sahabat – sahabatku;
5. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang telah memberikan segala nikmat-Nya kepada Penulis, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga memungkinkan Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi dengan judul: “KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN *ILLICIT ARMS TRAFFICKING DI KAWASAN ASIA TENGGARA*”. Yang dimana dalam Skripsi ini Penulis menjelaskan tentang tantangan dan masalah apa saja yang dihadapi ASEAN dalam upaya nya mencegah, melawan, dan memberantas perdagangan senjata ilegal di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan ASEAN dalam melakukan pencegahan, perlawanan, dan pemberantasan akan menjadi poin utama dari Skripsi ini. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidaklah sempurna dan masih dimungkinkan terdapat kekurangan yang tentunya patut untuk diperbaiki. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan agar para pembaca dapat memberikan kritik dan saran agar Skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi, dan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya kelak.

Palembang, Juni 2016

Penulis

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, serta Rasulullah Muhammad SAW sang pemberi syafaat kepada umatnya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Ir.Zainuddin Nawawi, Ph.D, selaku pelaksana tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LLM., Ph.D, selaku ketua Obudsman Republik Indonesia serta mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2009 – 2016
5. Bapak Antonius Suhadi AR, SH., MH, selaku pembimbing akademik penulis yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan dari awal sampai sekarang.
6. Bapak Syahmin AK, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan juga sebagai Pembimbing KKL, serta Dosen Pembimbing 1. Terima kasih atas ilmu, nasihat, dan kemudahan yang telah bapak berikan.
7. Bapak Akhmad Idris SH., MH, selaku Dosen Pembimbing 2. Terima kasih atas bimbingan bapak, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan benar.
8. Seluruh dosen dan tutor Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu akademik dan praktis kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

9. Seluruh tenaga administrasi dan staff kepegawaian, dan akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak bantuan serta kemudahan kepada penulis mulai dari awal proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi.
10. Orang tua Penulis, Porlanti Nurjana, Pariantoni, dan Syarifuddin, terima kasih atas kasih sayang kalian yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis. *I am the luckiest person for having you all as my parents, and i will make you become a very proud parents.* Gelar ini semua berkat jerih payah kalian, berkat do'a – do'a kalian yang mana telah Allah SWT kabulkan.
11. Almh. Lenny Leonora. Oma penulis yang tidak sempat melihat penulis menyelesaikan studinya hingga akhir. Penulis akan selalu mengingat setiap kata – kata bijak yang oma, keluarkan nasihat dan wejangan yang penulis sadari telah merubah penulis menjadi manusia yang lebih dewasa dan siap secara mental dalam menghadapi kehidupan ini.
12. Saudara – saudara kandung penulis, Atillah Ar Rifki Parici, Muhammad Danish Aryant, yang telah memberi motivasi lebih kepada penulis dalam menyelesaikan studi agar kalian menjadi bangga memiliki abang seperti penulis.
13. Elvira Muthia Daulay, wanita yang telah dengan tulus memberikan kasih-sayang, *support* kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikanmu perlindungan Nya.  
*It was such a story of my life, lover!*
14. *My best circle in the college life.* Rifky Fachruddin, Satria Ranu, Al – Amin, Sumarsigit, Abidah Febrianti, Frans Jaya, Jodi Setiawan, Syukur Adi Putra, Brey

Aldiobed, Olivia Kristina, Ravico Vhansarly, Suherman, Tio Erwanto, serta teman – teman satu angkatan 2012 yang lainnya, semoga tetap kompak, *see you on top!*.

15. Keluarga saya ULOLOULOLO, Yoga Brilyantono, Redho Januar, Ahmad Hadi, Iqbal Pratama, Sulthan Farras, Reza Afriano. Terima kasih atas semua dukungan yang telah kalian berikan, suka duka yang telah kalian berikan selama 5 tahun ini. Tetap seperti ini kawan!
16. *My Best Team Ever!*. Delegasi NMCC Piala MA 2015 di Aceh. Tim terbaik yang pernah saya pimpin, dengan 3 prestasi besarnya. Terima kasih atas dedikasi nya!
17. Terima kasih ALSA LC UNSRI. Bukan organisasi yang saya cintai, tapi organisasi yang saya butuhkan. Organisasi yang telah meng-*upgrade* diri saya hingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik seperti sekarang ini. ALSA ALWAYS BE ONE !

Palembang,       Juni 2016

Adeant Alfa Parici

## **Daftar Isi**

PENDAHULUAN .....	1
A. <i>Latar Belakang</i> .....	1
B. <i>Rumusan Masalah</i> .....	9
C. <i>Tujuan Penelitian</i> .....	10
D. <i>Manfaat Penelitian</i> .....	10
1.     Manfaat Teoritis .....	10
2.     Manfaat Praktis .....	11
E. Metode Penelitian .....	11
1.     Jenis Penelitian.....	12
2.     Pendekatan Penelitian .....	12
3.     Sifat Penelitian .....	12
4.     Kerangka Teori.....	14
5.     Sumber Bahan Penelitian .....	14
6.     Metode Pengumpulan Bahan .....	16
7.     Metode Analisis .....	17
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA .....	18

A.	<i>Tinjauan Umum Tentang Kerjasama Internasional</i> .....	18
a.	Pengertian dan Ruang Lingkup .....	18
b.	Bentuk dan Klasifikasi Perjanjian Internasional .....	22
c.	Kerjasama Regional Asia Tenggara.....	24
B.	<i>Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir</i> .....	27
a.	Pengertian dan Istilah.....	27
b.	Pengaturan Tentang Kejahatan Transnasional Dalam Hukum Internasional	
		31
C.	<i>Tinjauan Umum Tentang Illicit Arms Trafficking</i> .....	34
a.	Tinjauan Tentang <i>Illicit Arms</i> .....	34
b.	Pengertian dan Macam – macam Senjata.....	38
D.	<i>Tinjauan Umum Tentang Asia Tenggara</i> .....	42
1.	Sejarah Berdirinya ASEAN Sebagai Organisasi Internasional.....	42
2.	Tujuan dan Prinsip ASEAN .....	50
3.	Struktur Organisasi ASEAN .....	55
4.	Keanggotaan ASEAN .....	60
5.	Cetak Biru Komunitas ASEAN .....	61
	BAB III .....	84
	PEMBAHASAN .....	84

A. <i>Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Illicit Arms Trafficking di Asia Tenggara .....</i>	84
1. Hambatan Dunia Internasional Dalam Pemberantasan Illicit Arms Trafficking.....	84
2. Hambatan Asia Tenggara Dalam Pemberantasan Illicit Arms Trafficking	93
B. <i>Bentuk Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Illicit Arms Trafficking.....</i>	97
a. Bentuk Kerjasama Pemberantasan <i>Illicit Arms Trafficking Di Organization of American States.....</i>	99
b. Bentuk Kerjasama <i>Europe Unions</i> Dalam Pemberantasan <i>Illicit Arms Trafficking</i> .....	101
c. Bentuk Kerjasama ASEAN Dalam Pemberantasan <i>Illicit Arms Trafficking</i>	
	104
BAB IV .....	107
PENUTUP.....	107
A. <i>Kesimpulan.....</i>	107
B. <i>Saran – Saran.....</i>	109

## **DAFTAR SINGKATAN**

ADMM	ASEAN Defence Ministers Meeting
AEC	ASEAN Economic Community
ALAWMM	ASEAN Law Ministers Meeting
AMM	ASEAN Ministerial Meeting
AMMTC	ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
APSC	ASEAN Political-Security Community
ARF	ASEAN Regional Forum
ASCC	ASEAN Social-Cultural Community
ASEAN	Association of South East Asian Nations
ASEANAPOL	ASEAN Chief of National Police
ATR	ASEAN Trade Repository
ATT	Arms Trade Treaty
A The Inter-American Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Others Related Material	
ECOWAS	Economic Community of West African States
EPG	Eminent Persons Group
EU	Europe Unions
HLTF-EI	High Level Task Force on Economic Integration
ICC	International Criminal Court

ICPO	International Criminal Police Organization
IPR	Intellectual Property Rights
KKO	Korps Komando
KT	Konferensi Tingkat Tinggi
MAPHILINDO	Malaysia, Philipina, Indonesia
MoU	Memory of Understanding
NWFZ	Nuclear-Weapon-Free-Zones
OAS	Organization of American States
OSCE	Organization for Security and CO-Operation in Europe
PoA	Plan of Action
POLHUKAM	Politik Hukum dan Keamanan
SALW	Small Arms and Light Weapons
SEANNWFZ	Southeast Asian Nations Nuclear-Weapon-Free-Zones
SICA	Central American Integration System
SIPRI	Stockholm International Peace Research Institute
TAC	Treaty of Amity and Cooperation
UNIDIR	The United Nations Institute for Disarmament Research
VAP	Vientianne Action Plan
ZOPFAN	Zone Of Peace, Freedom, and Neutrality

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Persebaran Area Bebas Senjata Nuklir 41

Gambar 2 Persebaran Penyebab Kepemilikan Senjata di Benua Amerika 92

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1      Volume Perdagangan Senjata di Kawasan Eropa    89

## ABSTRAK


Judul Skripsi	: Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan <i>Illicit Arms Trafficking</i> di Kawasan Asia Tenggara
Nama	: Adeant Alfa Parici
NIM	: 02121001195
Kata Kunci	: Kerjasama, ASEAN, <i>Transnational Crime, Illicit Arms Trafficking</i> , Asia Tenggara

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini begitu berpengaruh terhadap setiap aktifitas manusia di seluruh dunia. Selain memudahkan, perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan berbagai efek negatif mulai dari timbulnya ketergantungan manusia terhadap teknologi, hingga yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia ini adalah terjadinya kejahatan lintas negara atau *Transnational Crime*.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa ASEAN selaku organisasi internasional yang bersifat regional, belum mampu untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan ini, karena kebijakan strategis dibidang keamanan yang juga belum komprehensif, karena beberapa kejahatan belum memiliki instrumen hukum yang mengikat negara – negara anggotanya. Salah satu kejahatan yang belum diatur secara hukum adalah *Illicit Arms Trafficking*. Masalah lain yang dihadapi oleh ASEAN adalah kurangnya komitmen dari beberapa negara anggota ASEAN yang belum menandatangi apalagi meratifikasi ATT milik PBB kedalam hukum nasionalnya, begitupula dengan luasnya wilayah perairan dari kawasan Asia Tenggara yang begitu menyulitkan ASEAN untuk melakukan pengawasan terhadap potensi – potensi terjadinya kejahatan lintas negara, termasuk *Illicit Arms Trafficking*.

Inderalaya, Juni 2016

Pembimbing Utama


  
H. Syahmin AK, SH., MH  
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu

  
Akhmad Idris, SH., MH  
NIP. 197402012003121001

Mengetahui,

Ketua Jurusan/Bagian Program Studi Hukum Internasional

  
H. Syahmin AK, SH., MH  
NIP. 195707291983121001s

## ABSTRACT


Title	: International Agreements to Eradicate Illicit Arms Trafficking in Southeast Asian Areas
Name	: Adeant Alfa Parici
Student Number	: 02121001195
Keywords	: Agreements, ASEAN, Transnational Crime, Illicit Arms Trafficking, Southeast Asia

Advanced in science and technology in this globalization era have a profound influence on every human's activities in this world. Despite its benefits, globalization has its negative impacts, like as dependency of human on technology, until led to a progressively increasing number of Transnational Crime.

Based on the results of this research, it can be concluded that ASEAN as a regional international organization, have not been able to maintain the security of this area, and also it's because strategical policy is not comprehensive, because some crimes don't have any legal instruments that bind every ASEAN's states. One of the crimes that have not been regulated in ASEAN is Illicit Arms Trafficking. Other obstacles that faced by ASEAN was the lack of commitment from some ASEAN member states who have not signed let alone ratify UN's ATT onto their national law, neither with the breadth of water areas in Southeast Asia that so complicate ASEAN to kept an eye on any potential occurrence of Transnational Crime, including Illicit Arms Trafficking.

Inderalaya, Juni 2016

Supervisor




H. Syahmin AK, SH., MH  
NIP. 195707291983121001

Vice-Supervisor



Akhmad Idris, SH., MH  
NIP. 197402012003121001

Knowing,  
Chief of International Law Section  
Law Faculty of Sriwijaya University



H. Syahmin AK, SH., MH  
NIP. 195707291983121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagaimana manusia tidak dapat lepas dari pergaulan dengan sesama manusia, begitupun negara tidak dapat lepas dari hubungan dengan sesama negara. Tugas negara pun tidak terbatas pada bermacam urusan dalam negeri, melainkan juga meliputi hubungan dengan negara lainnya.<sup>1</sup> Hubungan itu terjalin dalam kerjasama. Kerjasama antar negara adalah suatu hubungan dari beberapa negara yang dalam hubungan itu terjalin kerjasama dari negara - negara yang berkedudukan sama dan sejajar. Adanya kerjasama antar negara itu tentunya bersumber dari beberapa hal seperti; Traktat, Kebiasaan Internasional, Pendapat sarjana - sarjana, hingga keputusan - keputusan Pengadilan Internasional<sup>2</sup> yang bila ditinjau dari sisi kontinyuitas, kerjasama antar negara itu dapat melahirkan sebuah paham yang dinamakan Regionalisme. Paham inilah yang digunakan negara - negara yang memiliki kepentingan dan punya kedudukan yang sama terus membentuk organisasi regional.

Dalam era globalisasi ini, teknologi yang ada semakin berkembang sehingga membuat hubungan antar negara menjadi bersifat *borderless*. Era globalisasi ditandai dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan

---

<sup>1</sup> Abu Daud Busroh. “Ilmu Negara”, Bumi Aksara, Cetakan kedelapan, Tahun 2011, hlm. 170.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 173

interaksi individu antar negara makin intensif. Komunikasi dan pertukaran informasi bisa dengan cepat dilakukan. Munculnya teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi “menyederhanakan dan memuaskankan” kerja, baik individu maupun suatu organisasi, namun disisi lain juga menjadi instrumen bagi para pelaku kriminal untuk menaikkan intensitas operasinya baik pada tataran domestik maupun global seperti yang dikemukakan Thomas L. Friedman<sup>3</sup> bahwa teknologi mendorong terjadinya globalisasi yang melibatkan integrasi global, bahkan lebih jauh menurutnya dunia seolah menjadi kampung global (*global village*)<sup>4</sup>. Dampak dari hubungan lintas batas dari globalisasi ini pada gilirannya mengakibatkan masyarakat, negara, dan pemerintah tidak mampu untuk memenuhi keamanan individu, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, bahkan hak - hak individu itu sendiri. serta memperbesar kemungkinan terjadinya kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*).

Istilah Kejahatan Lintas Negara dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan - kejahatan nasional namun mengandung aspek transnasional. Sehingga, kejahatan – kejahatan yang terjadi di dalam batas - batas wilayah suatu negara (nasional) tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara - negara lain, sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan tersebut<sup>5</sup>. Kejahatan Lintas Negara tidak pernah diberikan definisi yang spesifik, karena diharapkan dapat menjangkau seluruh kegiatan yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Thomas L. Friedman merupakan seorang penulis, dan seorang reporter. Beliau menerima tiga penghargaan *Pulitzer* serta penulis dari 6 buku *Best Seller* di dunia.

<sup>4</sup> <http://www.thomaslfriedman.com/bookshelf/the - lexus - and - the - olive - tree>, 30 Januari 2016

<sup>5</sup> Parthiana, I Wayan, “*Hukum Pidana Internasional*”, Bandung: CV. Yrama Widya, Tahun 2006, hlm. 32

untuk mendapatkan keuntungan - keuntungan dan dilakukan dengan cara yang tidak halal<sup>6</sup>. Tapi di tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 bentuk kejahatan transnasional yakni:<sup>7</sup>

1. Pencucian Uang (*money laundering*)
2. Terorisme
3. Pencurian Objek Seni dan Budaya (*theft of art and cultural object*)
4. Pencurian Kekayaan Intelektual (*theft of intellectual property*)
5. Perdagangan Senjata Ilegal (*illicit arms trafficking*)
6. Pembajakan Pesawat Terbang (*aircraft hijacking*)
7. Pembajakan di Laut (*sea piracy*)
8. Penipuan Asuransi (*insurance fraud*)
9. Kejahatan Komputer (*computer crime*)
10. Kejahatan Lingkungan (*environmental crime*)
11. Perdagangan Manusia (*trafficking in person*)
12. Perdagangan Anggota Tubuh Manusia (*trade in human body part*)
13. Perdagangan Narkotika (*illicit drug trafficking*)
14. Kebangkrutan Bank (*fraudulent bankruptcy*)
15. Bisnis Ilegal (*infiltration of illegal business*)
16. Korupsi (*corruption*)
17. Penyogokan Pejabat Pemerintah (*bribery of public officials*)

---

<sup>6</sup> [www.undoc.org/undoc/en/organized-crime/index.html](http://www.undoc.org/undoc/en/organized-crime/index.html), 29 Januari 2016

<sup>7</sup>LPSK “Transnational Organized Crime Membayangi”, *Buletin Kesaksian LPSK*, No. III, Tahun 2012, hlm. 5.

18. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir lainnya (*and others offences committed by organized criminal group*).

Selain itu, ASEAN juga telah mengidentifikasi 6 kejahatan transnasional<sup>8</sup>, yaitu: Terorisme, Perdagangan Narkotika, Perdagangan senjata ilegal, Pencucian Uang, Perdagangan Manusia dan Pembajakan Laut. Isu perdagangan senjata ilegal kembali muncul di permukaan setelah aksi terorisme di Sarinah diberitakan menggunakan senjata ilegal yang didapat dari negara di Asia Tenggara<sup>9</sup>. Asia Tenggara sendiri adalah sebuah kawasan yang mempunyai sejarah konflik militer yang panjang, membuat Asia Tenggara menjadi daerah operasi yang menjanjikan bagi para pelaku kejahatan melancarkan aksi kejahatan mereka, terutama perdagangan senjata ilegal. Tanggal 8 Agustus 1967 adalah tanggal dimana negara - negara di kawasan Asia Tenggara akhirnya memiliki organisasi internasional regional yang menjadi wadah dalam menghadapi tantangan - tantangan internasional yang ada secara bersama - sama, yaitu ASEAN<sup>10</sup>.

ASEAN didirikan oleh lima petinggi negara di Asia Tenggara melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN merupakan upaya ketiga kerjasama regional di subkawasan ini, setelah ASA<sup>11</sup> dan Maphilindo<sup>12</sup>. Kedua pendahulu ASEAN ini kandas sebelum sempat

<sup>8</sup> ASEAN, “ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism”, Jakarta: ASEAN Secretariat, Tahun 2012, hlm. 9

<sup>9</sup> <http://nasional.sindonews.com/read/1077829/14/proses-distribusi-senpi-dari-filipina-ke-teroris-sarinah-ditelusuri-1453042076>, 20 April 2016

<sup>10</sup> ASEAN adalah Association of South East Asian Nation

<sup>11</sup> Association of South Asia merupakan asosiasi yang terdiri dari Malya, Filipina, dan Thailand, serta didirikan pada tahun 1961

berbuat banyak karena terjadi beberapa konflik antar sesama anggota yang tidak memungkinkan mereka untuk meneruskan program kerjasama<sup>13</sup>. Seperti Malaysia dan Filipina dalam permasalahan perebutan wilayah Sabah dan Serawak yang dicaplok ke dalam Federasi Malaysia, serta kebijakan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia<sup>14</sup> semakin membuat suram potensi kerjasama regional<sup>15</sup>. Begitu juga dengan MAPHILINDO sendiri yang merupakan perhimpunan antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang didirikan pada tahun 1963. MAPHILINDO dibubarkan setelah berumur kurang lebih dua minggu. Kedua organisasi ini mempunyai pengaruh terhadap pembentukan ASEAN karena merupakan kerjasama regional pertama Asia Tenggara yang dibentuk oleh negara-negara Asia Tenggara sendiri, tanpa ikut sertanya negara lain di luar kawasan.

Pada perkembangannya ASEAN mulai memikirkan langkah lanjutan dari organisasi ini, dibuatnya berbagai agenda baik di bidang politik maupun di bidang

<sup>12</sup> Maphilindo merupakan upaya kerjasama yang digalang oleh Malaya, Filipina, dan Indonesia yang dimulai pada tahun 1963

<sup>13</sup> Sjamsumar Dam dan Riswandi, "Kerjasama ASEAN", Jakarta: Ghalia Indonesia, Tahun 1995, hlm. 7

<sup>14</sup> Kebijakan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia dipicu oleh pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaya, Singapura, dan wilayah Kalimantan Utara (Sabah dan Serawak). Kebijakan ini diambil oleh Presiden Soekarno akibat kebijakan Inggris dan Malaysia yang memutuskan tetep membentuk Federasi Malaysia dengan mengabaikan Perjanjian London yang disepakati dengan Indonesia yang ditandatangani pada 9 Juli 1963 dimana disepakati adanya Plebisit yang menyebutkan bahwa rakyat di Kalimantan Utara diberikan hak menentukan pendapatnya terhadap pembentukan federasi. Konsekuensinya Indonesia tidak akan mengganggu proses pembentukan Federasi Malaysia. Namun Federasi Malaysia akhirnya tetap dibentuk pada 29 Agustus 1963, padahal hasil Plebisit belum diketahui. Akibat konfrontasi tersebut, Malaysia memutuskan hubungan Diplomatiknya dengan Indonesia pada 17 September 1963. Hal ini semakin membuat "panas" Indonesia. Puncak dari "kemarahan" Indonesia adalah kebijakan fenomenal Presiden Soekarno yang menyatakan Indonesia keluar dari keanggotaan di PBB (Perhimpunan Bangsa-Bangsa) dan Poros Jakarta-Pnom-Penh-Hanoi-Peking (kini Beijing)-Pyong-Yang. James Luhulima, "Asia Tenggara dan Negara Luar Kawasan yang Mempengaruhinya : Pendekatan Politik dan Keamanan", hlm. 33.

<sup>15</sup> "ASEAN", dari [www.country-studies.com/indonesia/asean.html](http://www.country-studies.com/indonesia/asean.html), 5 Mei 2016.

ekonomi seperti ZOPFAN<sup>16</sup> dan TAC<sup>17</sup> menjadi landasan bagi negara - negara di kawasan Asia Tenggara untuk hidup berdampingan secara damai. Tiga puluh tahun setelah ASEAN pertama kali didirikan, APSC<sup>18</sup> disetujui oleh para petinggi negara anggota ASEAN. Sebagai sebuah cetak biru yang menjadi kerangka terciptanya ASEAN yang aman dibidang politik - keamanan, APSC haruslah menjadi sebuah alat yang menakutkan bagi kejahanan - kejahanan transnasional yang sesungguhnya telah menjadi masalah global.

Senjata adalah sebuah alat yang didesain berbentuk silinder dan dapat dibawa kemana – mana, serta dapat menembakkan peluru, proyektil, dan dapat menyebabkan ledakan<sup>19</sup>, sehingga perdagangan senjata ilegal yang merupakan kejahanan yang mendukung kekerasan, dapat menjadi kejahanan yang meningkatkan tingkat penderitaan manusia dalam situasi konflik di seluruh dunia<sup>20</sup>. perdagangan senjata ilegal juga dikenal dapat berakibat buruk bagi keamanan manusia, perkembangannya, serta hak asasi manusia, baik itu hak untuk mendapatkan kehidupan yang baik,

---

<sup>16</sup> ZOPFAN adalah sebuah deklarasi yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tahun 1971 oleh 5 menteri luar negeri dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Deklarasi ini mengeatur tentang kebebasan dari segala bentuk campur tangan oleh kekuatan luar Asia Tenggara serta memperluas bidang kerja sama.

<sup>17</sup> TAC adalah sebuah perjanjian yang dilakukan di Bali pada tahun 1967 oleh 5 kepala negara - negara di kawasan Asia Tenggara. Deklarasi ini bertujuan untuk mempromosikan persahabatan dan perdamaian abadi, serta kerjasama yang baik antar masyarakat di Asia Tenggara

<sup>18</sup> APSC merupakan satu dari tiga rencana ASEAN untuk membentuk masyarakat ASEAN yang berdasarkan aturan hukum serta masyarakat yang berorientasi dan terpusat pada penghargaan terhadap nilai - nilai, serta norma norma tentang hak asasi manusia, kebebasan asasi, dan kebebasan sosial

<sup>19</sup> Lihat Pasal 3 poin (a) *Protocol Against The Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts, and Components, and Ammunition*

<sup>20</sup> Elli Kytmäki dan Valerie Yankey - Wayne, "Five Years of Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons", *Regional Analysis of National Reports UNIDIR*, Tahun 2006, hlm. xiii

maupun hak untuk hidup itu sendiri. Sehingga diperlukan instrumen yang tepat untuk memberantas perdagangan senjata ilegal. Berdasarkan *UN Small Arms Conference* tahun 2006<sup>21</sup>:

“tiap tiap regional harus menunjuk “wakil” organisasi regional untuk bertindak sebagai penghubung terhadap pengimplementasian PoA<sup>22</sup> di regionalnya, serta meningkatkan negosiasi antar negara anggota organisasi regional untuk membentuk sebuah instrumen hukum yang mempunyai sasaran untuk mencegah, melawan, serta memberantas perdagangan senjata ilegal dan seluruh aspeknya, dimana seluruh negara anggota organisasi regional akan meratifikasi instrumen hukum tersebut dan mengimplementasikannya secara penuh”.

Sehingga pada akhirnya seluruh organisasi regional dapat menanggulangi kejahatan - kejahatan itu.

Fakta dari *Global Issues*<sup>23</sup> menunjukkan bahwa tiap menitnya ada warga sipil yang meninggal disebabkan oleh senjata (baik legal maupun ilegal), ini didukung oleh perdagangan senjata di pasar bebas yang mencapai 10 - 20% dari total perdagangan senjata di dunia. Sementara itu di kawasan Asia Tenggara, senjata ilegal bertanggung jawab terhadap 500.000 lebih kematian tiap tahunnya<sup>24</sup> kesemuanya dilakukan menggunakan senjata yang didapat secara ilegal, Ini mengindikasikan bahwa jenis

<sup>21</sup> Lihat *Small Arms Conference Review* Bagian II “Preventing, combating and eradicating the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects” Sub Bagian “level Regional”

<sup>22</sup> PoA adalah program yang dicanangkan oleh PBB untuk mencegah, melawan, serta memberantas perdagangan senjata ilegal dan seluruh aspeknya

<sup>23</sup> <http://www.globalissues.org/article/78/small - arms - they - cause - 90 - of - civilian - casualties>, 02 Februari 2016

<sup>24</sup> Pau Khan Khup Hangzo, “*The Arms Trade Treaty: Implications for Southeast Asia*”, *RSIS Commentaries* No. 106/2013, Tahun 2013, hlm. 1

kejahatan satu ini semakin mengancam keamanan negara - negara anggota ASEAN. Ditambah lagi keuntungan yang didapat dari perdagangan senjata secara ilegal mencapai 2 - 10 miliar *dollar* amerika serikat per tahunnya<sup>25</sup> membuat para pelaku perdagangan senjata ilegal semakin gencar melakukan aksi kejahatannya. Sebuah tantangan yang besar bagi ASEAN untuk mencegah, melawan, dan memberantas perdagangan senjata ilegal dimana ASEAN merupakan sebuah kawasan yang punya area kemaritiman yang sangat luas, serta belum terdapatnya peraturan khusus yang mengatur tentang perdagangan senjata di ASEAN, maklum saja pengalaman sejarah kurang menguntungkan bagi ASEAN dalam urusan melakukan kerjasama regional<sup>26</sup>, sehingga menyebabkan sulitnya ASEAN melakukan pencegahan, dan pemberantasan terhadap perdagangan senjata ilegal. Rasio kepemilikan senjata ilegal yang tinggi di Asia Tenggara juga menjadi fakta yang cukup membuat Asia Tenggara menjadi kawasan yang memerlukan instrumen hukum mengenai pengaturan kepemilikan senjata. 0,3 dari 100 orang di Timor Leste memiliki senjata, 0,3 di Indonesia dan Singapura, 1,2 di Laos, 1,4 di Brunei, 1,7 di Vietnam, 4,0 di Myanmar, 4,3 di Kamboja, 4,7 di Filipina, dan 15,6 orang dari 100 orang di Thailand memiliki senjata yang didapat secara tidak legal.<sup>27</sup> Pada dasarnya dengan beberapa usaha yang sebenarnya telah dilakukan oleh ASEAN sejak tahun 1997 seperti beberapa perjanjian yang dibuat antar negara - negara anggotanya baik secara bilateral maupun

---

<sup>25</sup> <http://www.globalissues.org>, *Loc Cit*

<sup>26</sup> Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Loc Cit*

<sup>27</sup> *Op Cit*, hlm. 2

multilateral, seharusnya akan mempermudah ASEAN untuk mencegah, melawan dan memberantas *Illicit arms trafficking* ini.

## B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari luasnya kajian dan menyimpang dari objek penelitian, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Tantangan apa saja yang dihadapi ASEAN selaku organisasi regional di kawasan Asia Tenggara dalam usahanya mencegah, melawan, dan memberantas perdagangan senjata ilegal ?
2. Bagaimana wujud kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam usahanya mencegah, melawan, dan memberantas perdagangan senjata ilegal ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan penulis diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tantangan - tantangan yang dihadapi ASEAN dalam usaha nya mencegah, melawan, dan memberantas perdagangan senjata ilegal;
2. Untuk mengetahui dan memahami wujud peraturan dan perjanjian antar negara ASEAN dalam upaya nya mencegah, melawan, dan memberantas perdagangan senjata ilegal.

## D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya, setiap penulisan skripsi harus mempunyai manfaat dari dilakukannya penelitian dalam pembuatan skripsi tersebut. Secara umum manfaat dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi manfaat teoritis, dan manfaat praktis:

### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka di bidang Hukum Internasional yang berkaitan dengan hubungan kerjasama internasional dan isu - isu kejahatan internasional khususnya dalam pemberantasan *Illicit arms trafficking* di kawasan Asia Tenggara. Serta menjadi sebuah landasan dasar dari dilakukannya penelitian lanjutan tentang isu - isu kejahatan transnasional lainnya dan usaha - usaha dari berbagai organisasi Internasional dalam mencegah, melawan, dan memberantas kejahatan - kejahatan lintas negara yang lain.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai acuan dalam upaya pencegahan, perlawanan, dan pemberantasan *Illicit arms trafficking* di kawasan Asia Tenggara bagi negara - negara yang menjadi anggota dari ASEAN.
- b. Untuk masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini menjadi sebuah pemahaman bagi masyarakat mengenai *Transnational Crime* secara umum, serta *Illicit arms trafficking* secara khususnya. Sehingga pada gilirannya, masyarakat lah yang berperan aktif dalam setiap usaha - usaha mencegah, melawan, serta memberantas *Illicit arms trafficking*.

## E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada<sup>28</sup>. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat normatif (*Legal Research*) lebih jelas lagi merupakan jenis penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Sinkronisasi yang digunakan merupakan sinkronisasi antara berbagai sumber Hukum Internasional seperti: Konvensi; Traktat; Doktrin; Yuriprudensi.

Dalam skripsi ini sumber hukum yang di teliti sinkronisasinya adalah traktat, dengan konvensi. Dimana konvensi yang dilakukan PBB akan diteliti sinkronisasi nya dengan perjanjian - perjanjian (baik bilateral, maupun multilateral) yang dilakukan negara - negara anggota PBB dalam kawasan regionalnya, dalam hal ini ASEAN sebagai organisasi internasional yang bersifat regional.

### 2. Pendekatan Penelitian

Didalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan statuta (*statute approach*). Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam skripsi ini, penulis akan membandingkan pengaturan – pengaturan yang ada di

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2

kehidupan internasional mengenai perdagangan senjata ilegal, serta mencari korelasi nyata dengan fakta yang ada di asia tenggara.

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Sehingga penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini akan memberikan gambaran - gambaran dari hubungan antar fenomena yang ada sehingga nantinya akan muncul sebuah gambaran komprehensif dari topik Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan *Illicit arms trafficking* di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya penelitian penulis mengenai Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan *Illicit arms trafficking* di kawasan Asia Tenggara merupakan penelitian deskriptif kualitatif<sup>29</sup> yang bertujuan memberikan deskripsi secara komprehensif, sifat - sifat serta hubungan antar fenomena yang ada diselidiki dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Analisis ini memaparkan penjelasan bahan dan berbagai informasi lainnya untuk menjawab pertanyaan permasalahan ini adalah berkaitan dengan masalah *Arms Trafficking* di Asia Tenggara, dan Peran ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional regional yang dibentuk untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi,

---

<sup>29</sup> Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

sosial, budaya dan keamanan. Selanjutnya akan dilihat sejauh mana keberhasilan Kerjasama ASEAN dalam pemberantasan *Illicit arms trafficking* di kawasan Asia Tenggara.

Pada akhirnya akan muncul jawaban - jawaban dari tantangan serta masalah - masalah dalam upaya ASEAN mencegah, melawan, dan memberantas *Illicit arms trafficking* di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan ASEAN dalam melakukan pencegahan, perlawanan, dan pemberantasan akan menjadi poin utama dari penelitian ini.

#### 4. Kerangka Teori

Penulis menggunakan sebuah teori yang dianggap dapat mempermudah penulis mendapatkan jawaban – jawaban dari beberapa masalah yang sudah penulis rumuskan diawal, yaitu:

**Teori Positivisme** adalah teori yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama dari negara – negara ditambah dengan asas *pacta sunt servanda* yang dianut oleh aliran wina. Sehingga apapun yang telah disepakati bersama oleh setiap negara dalam sebuah perjanjian yang memiliki kausa yang halal, akan menjadi undang – undang (hukum) bagi setiap negara yang telah menyepakati perjanjian tersebut<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy\\_of\\_law](https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_law)

## 5. Sumber Bahan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis dan sumber penelitian bahan sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

### a. Sumber Hukum primer

Sumber Hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum Tersebut terdiri atas: Peraturan perundang - undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang - undangan., maupun deklarasi - deklarasi<sup>31</sup> dan perjanjian - perjanjian internasional yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime;*
2. *UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects;*
3. *Protocol Thereto;*
4. Resolusi Majelis Umum PBB 46/36H tentang *arms trafficking*;
5. *ASEAN Political - Security Community Blueprint;*
6. Deklarasi Bangkok;

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 47

7. *International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner , Illicit Small Arms and Light Weapons.*

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, seperti: buku - buku teks tentang hukum, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, komentar - komentar atas putusan hakim<sup>32</sup>. Bahan hukum sekunder ini bersifat sebagai pendukung dari bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku - buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal - jurnal hukum yang bersifat internasional, artikel - artikel, website pemerintahan, kamus hukum dan sumber lainnya yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian ini.

c. Sumber Hukum Tersier

Selain Sumber hukum yang diuraikan di atas, penulis juga menggunakan bahan nonhukum yang penulis pandang perlu, seperti surat kabar, buku - buku, jurnal - jurnal, laporan - laporan di disiplin ilmu lainnya, dan mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti,

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 54

## 6. Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif<sup>33</sup>, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama - sama metode lain, dalam hal ini adalah observasi. Pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan - peraturan internasional yang ada serta sumber hukum positif lain yang mempunyai relvansi dengan objek kajian.

## 7. Metode Analisis

Metode Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Terhadap data - data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka - angka, bersifat non - probabilitas dan tidak terlalu diperlukan penggunaan teori terhadap analisis data nya. Sehingga yang penulis lakukan hanyalah mengolah fakta – fakta yang ada untuk mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, serta menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama untuk menentukan rencana di masa depan untuk pemecahan permasalahannya

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm. 50

## Daftar Pustaka

### A. Buku – buku

- Abu Daud Busroh. 2011. *Ilmu Negara*. Bumi Aksara.
- ASEAN. 2012. *ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism*. Jakarta. ASEAN Secretariat.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Dalam Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- C.P.F Luhulima. 2010. *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Jakarta. LIPI
- David Capie. 2002. *Small Arms Productions and Transfers in Southeast Asia*. Australia. Strategic and Defence Studies Centre Australian National University
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2010. *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke – 19*. Jakarta. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.**
- 
2010. *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke - 20*. Jakarta. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
- 
2011. *Ayo Kita Kenali ASEAN*. Jakarta. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
- I Wayan Parthiana. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradiksi*. Bandung. Yrama Widya
- K. J. Holsti. 2015. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta
- Larry May dan Zaschary Hoskins. 2010. “*International Criminal Law and Philosophy*”. Cambridge Press
- Lisbet. 2014. *Masalah-Masalah Di Kawasan Menjelang Realisasi Komunitas ASEAN 2015: Peluang Indonesia di Komunitas ASEAN 2015*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Pengkajian. Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.**
- Malcolm N. Shaw. 2008. “*International Law 6<sup>th</sup> Edition*”. Cambridge Press

**Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes.** 2003. *Pengantar Hukum Internasional.* Jakarta. Alumni

**Muhammad Khudhory Bek.** 2009. *Sejarah Hukum Islam.* Bandung. Nuansa Aulia

**Nazir Muhammad.** *Metode Penelitian.* Jakarta. Ghalia Indonesia

**Peter Malanczuk.** 1997. *Modern Introduction in International Law*

Ratna Shofi Inayati. 2007. *Menuju Komunitas ASEAN 2015: Dari State Oriented ke People Oriented.* Jakarta: LIPI Press

Sefriani. 2014. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar.* Jakarta. Rajawali Pers

Sjamsumar Dam dan Riswandi. 1995. *Kerjasama ASEAN.* Jakarta. Ghalia Indonesia

Suparman, Kuswanto, Fatimah. 2007. *Ilmu Pengetahuan Sosial: Sejarah.* Solo. Tiga Serangkai

Syahmin AK. 2011. *Perjanjian Internasional.* Palembang. UNSRI

\_\_\_\_\_. 1988. *Masalah – masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional.* Bandung. CV ARMICO

T. May Rudy. 2002. *Hukum Internasional 1.* Bandung. Refika Aditama

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta. Sinar Grafika

## B. Jurnal dan Dokumen Lainnya

**Ade Agnieska Yonita.** 2014. “Manajemen Konflik Filipina-Malaysia Dalam Menangani Sengketa Wilayah Sabah (Kesultanan Sulu)” *eJournal Ilmu Hubungan Internasional.* 2

**Athiqah Nur Alami.** 2011. “*Profil dan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Order Baru*”. *Jurnal Penelitian Politik.* Vol. 8. No. 2. LIPI.

**Aude Fleurant, Sam Perlo-Freeman, Pieter D. Wezeman dan Siemon T. Wezeman.** 2016. “*Trends in International Arms Transfers, 2015*”. SIPRI

**Black’s Law Dictionary 5<sup>th</sup> Edition**

---

**6<sup>th</sup> Edition**

---

**9<sup>th</sup> Edition****Catatan Perkuliahan PHI milik Penulis**

- Elli Kytömäki dan Valerie Yankey – Wayne. 2006. “*Five Years of Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons*”, *Regional Analysis of National Reports UNIDIR*. Stockholm. UNIDIR
- \_\_\_\_\_. 2010. “*EU – UNIDIR’s Project on ATT: Final Report*”. Stockholm. UNIDIR
- Erwin S. Fernandez. 2013. *Philippine – Malassis Dispute Over Sabah* Edisi ke – 2. Filipina. *Department of Filipino and Philippine Literature, Philippines University*.
- Faustinus Andrea. 2012. “*Tinjauan Perkembangan dan Global: Tantangan Kemitraan Strategis AIPA Menghadapi ASEAN 2015*”. *Jurnal CSIS*. Vol. 41. No. 3. Jakarta.
- Harry Frank Guggenheim. 2005. “*The HFG Review: Small Arms and Light Weapons: A Call for Research*”. HFG Foundation
- Ian Anthony. 2002. “*Illicit Arms Transfers*”.
- Kerry Maze dan Sarah Parker. 2006. “*International Assistance for Implementing the Programme of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons and its All Aspects*”. UNIDIR
- LPSK. Tahun 2012. “*Transnational Organized Crime Membayangi*”. *Buletin Kesaksian LPSK*. No. III.
- Pau Khan Khup Hangzo. 2013. “*The Arms Trade Treaty: Implications for Southeast Asia*”. RSIS.
- Paul Holtom. 2010. “*Prohibiting Arms Transfers to Non-StateActors and the Arms Trade Treaty*”. SIPRI
- \_\_\_\_\_. dan Mark Bromley. 2011. “*Transit and Trans-shipment Controls in An Arms Trade Treaty*”. SIPRI
- \_\_\_\_\_. 2011. “*Implementing an Arms Trade Treaty*”. SIPRI

- Pietro Verri. 1992. "Dictionary of International Law of Armed Conflict". ICRC
- Rodolfo C. Severino. 2006. "Southeast Asia in Search of an ASEAN Community". Singapura. ISEAS
- Siemon T. Wezeman. 2009. "Arms Transfers to Asia and Oceania". SIPRI
- SAS. 2010. "Small Arms Transfers Control Measures and the Arms Trade Treaty". Cambridge
- Xenia Avezov. 2014. "The New Geopolitics of Peace Operations". SIPRI

*Arms Trade Treaty*

*ASEAN's APSC, AEC, ASCC Fact Sheet*

*ASEAN Charter*

*ASEAN Community Blueprint*

*ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism*

*ASEAN Economic Community Scorecard 2012*

*ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*

***Bali Concord II 2004***

*Protocol Palermo*

Undang – undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa – bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

*United Nations' Programme of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons and its All Aspects*

### **C. Tapak Maya**

**ASEAN.** [www.country-studies.com/indonesia/asean.html](http://www.country-studies.com/indonesia/asean.html)

\_\_\_\_\_. [www.asean.org](http://www.asean.org)

\_\_\_\_\_. [www.kemlu.go.id/asean](http://www.kemlu.go.id/asean)

Cetak Biru Komunitas ASEAN.  
<http://www.kemlu.go.id/ptri-asean/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=31&l=id>

Distribusi Senjata Api Ilegal di Indonesia dan Filipina.  
<http://nasional.sindonews.com/read/1077829/14/proses-distribusi-senpi-dari-filipina-ke-teroris-sarinah-ditelusuri-1453042076>

**ECOWAS.** [www.unrec.org](http://www.unrec.org)

*Globalization Phenomenon.* <http://www.thomaslfriedman.com/bookshelf/the - lexus - and - the - olive - tree>

*History of Southeast Asia.*  
<http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ac37>

*Inter-American Convention Against the Illicit Manufacturing and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and Other Related Material.*

<http://www.oas.org/en/prog/yundico/english/treaties /a-53.html>.

Kolonialisme Bangsa Eropa di Asia Tenggara.

[http://www.seasite.niu.edu/crossroads/ty/kolonialism %20in\\_se%20asia.htm](http://www.seasite.niu.edu/crossroads/ty/kolonialism %20in_se%20asia.htm)

*Master Plan on ASEAN Connectivity.*  
[http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-2012-1203-182010-779067.pdf,](http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-2012-1203-182010-779067.pdf)

Merkantilisme.

<http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/ManMix/Mercantilism.html>

Rizal Sukma.  
<http://www.antaranews.com/berita/1259481250/rizal-sukma-masuk-100-pemikir-terkemuka-dunia>

Senjata Biologi. <https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/>

Senjata Kimia. <https://www.un.org/disarmament/wmd/chemical/>

Senjata Misil. <https://www.un.org/disarmament/wmd/missiles/>

Senjata Nuklir. <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/>

*Small Arms Causing Death.* <http://www.globalissues.org/article/78/small - arms - they - cause - 90 - of - civilian - casualties>

*Transnational Organized Crime.* [www.undoc.org/undoc/en/organized - crime/index.html](http://www.undoc.org/undoc/en/organized - crime/index.html)